



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 17 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 November 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXI/1998 tertanggal 13 November 1998 ;

Hlm 1 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Tampan selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru selama 18 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, perempuan, umur 24 tahun, lahir tanggal 19 Oktober 1999, di Pekanbaru ;

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 18 tahun, lahir tanggal 20 Agustus 2005, di Pekanbaru;

3.3. ANAK 3, laki-laki, umur 8 tahun, lahir tanggal 1 Januari 2015, di Pekanbaru;

Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak tahun 2019;

6.2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan Swasta di PT.Probesco Disatama dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 8.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa 2 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (satu) orang anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hlm 3 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp12.000.000;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 5.1. **ANAK 3**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir tanggal 1 Januari 2015, di Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ke 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp6.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hlm 4 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXI/1998, tanggal 13 November 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-08012015-0013, tanggal 8 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm 5 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tampan, kemudian pindah ke Jl. Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita teman saksi, karena selingkuhan Tergugat tersebut adalah temannya teman saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah berpisah ranjang semenjak tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar lantai 1, sedangkan Tergugat tidur di lantai 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat masih melaksanakan kewajibannya dalam hal memasak dan menyediakan makan sehari-hari, dan Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah lahir, dengan syarat diminta oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berumur 24 tahun, anak kedua berumur 18 tahun dan anak ketiga berumur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah wanita sekaligus ibu yang baik, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan Penggugat juga tidak pernah

Hlm 6 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat;

- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Probesco Disatama;
- Bahwa berdasar informasi dari Tergugat, Penghasilannya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, Tergugat memberikan nafkah perbulan, sedangkan setelah berpisah ranjang, Tergugat memberikan nafkah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang kurang dari itu;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tampan, kemudian pindah ke Jl. Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita teman saksi, karena selingkuhan Tergugat tersebut adalah temannya teman saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 7 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah berpisah ranjang semenjak tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar lantai 1, sedangkan Tergugat tidur di lantai 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat masih melaksanakan kewajibannya dalam hal memasak dan menyediakan makan sehari-hari, dan Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah lahir, dengan syarat diminta oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berumur 24 tahun, anak kedua berumur 18 tahun dan anak ketiga berumur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah wanita sekaligus ibu yang baik, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan Penggugat juga tidak pernah melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Probesco Disatama;
- Bahwa berdasar informasi dari Tergugat, Penghasilannya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, Tergugat memberikan nafkah perbulan, sedangkan setelah berpisah ranjang, Tergugat memberikan nafkah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang kurang dari itu;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 8 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat

Hlm 9 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2019, disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2019, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hlm 10 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hlm 11 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXI/1998 tanggal 13 November 1998 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kurang memberikan nafkah sejak tahun 2020;

3.

Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm 12 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 November 1998 di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, terbukti belum mumayyiz;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hlm 13 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini juga menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "Pengadilan dapat

Hlm 14 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum : “istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”, hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang mengatakan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj`i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*Iddah*) di rumah suaminya. Demikian juga Istri yang ditalak *ba`in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *Iddah* hamil adalah *Iddah* yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa *Iddah* yang pendek, sudah tercakup di dalamnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba`in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj`i ataupun *Ba`in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu

Hlm 15 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama oleh karenanya beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat sebagai Karyawan Swasta dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan kepatutan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah a quo adalah beralasan menurut hukum serta tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat,

Hlm 16 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai asas kepatutan dan keadilan serta kemampuan Tergugat sebagai sebagai wiraswasta, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak atas nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah (nafkah idah) dan mut'ah. Penetapan hak-hak istri tersebut (**in casu kewajiban memberikan mut'ah**) dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsvansi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Peraturan dan Perundang-Undang serta Yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]: 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pertimbangan majelis :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Hlm 17 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, Majelis Hakim memandang Tergugat mempunyai kemampuan secara finansial, dan Tergugat tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan mut’ah sebagai bentuk penghargaan atau sebagai hadiah bagi seorang istri yang akan berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, maka tuntutan mut’ah dalam gugatan a quo adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sesuai asas kepatutan dan kelayakan dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, Tergugat sangat wajar membayar Mut’ah kepada Penggugat yang telah mengabdikan sebagai isteri kepada suami, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah *iddah* dan mut’ah sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak

Hlm 18 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, sesuai dengan bukti P.2 dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat

Hlm 19 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...", jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat

Hlm 20 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi, terbukti Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Probesco Disatama, dan terbukti Tergugat mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum anak tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Hlm 21 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan untuk nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 Januari 2015, berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban

Hlm 22 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhirl 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

Hlm 23 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm 24 dari 24 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)